



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/57/VI.02/HK/2020**

#### **TENTANG**

#### **PENYALURAN DANA PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

**Menimbang:**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung, disebutkan bahwa penyaluran modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung kepada PT Bank Lampung telah dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penyaluran Dana Penyertaan Modal pada PT Bank Lampung Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**Memperhatikan :** Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYALURAN DANA PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

**KESATU :** Menyalurkan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Lampung sebesar Rp29.000.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah).

**KEDUA :** Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kelompok Pembiayaan Bagian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Bank Lampung dengan Kode Rekening 4.02.00.00.6.2.2.02.02.

**KETIGA :** Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi PT Bank Lampung dengan Pengawasan Dewan Komisaris.

**KEEMPAT :** Direksi PT Bank Lampung menyampaikan Laporan Penyertaan Modal Daerah secara periodik atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-12-2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.